



**DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/2574 /2025

Tgl. Pembuatan : 02 Januari 2025

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 02 Januari 2025

Disahkan oleh :

PLT KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA



**Ahmad Musyafa . SKM, MPH
NIP. 197910272005011001**

Nama SOP : Verifikasi Klinik dan RS Pelaksanaan Vaksinasi Internasional

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2598 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor. Kesehatan Pelabuhan
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 8 Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Fungsional : Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Petugas Administrasi

Keterkaitan :

- 1 SOP Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
- 2 SOP Permohonan Buku ICV
- 3 SOP Vaksinasi
- 4 SOP Penerbitan Izin Pelayanan Vaksinasi Internasional RS dan Klinik

Peralatan / Perlengkapan :

1. Surat Tugas
2. Alat Tulis Kantor
3. Formulir verifikasi Klinik/RS

Peringatan :

Apabila Prosedur Verifikasi ijin RS dan Klinik tidak dilakukan maka kelengkapan dokumen dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang ada di RS/Klinik tidak dapat segera terdeteksi
Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun

Pencatatan dan Pendataan :

Hasil Pengawasan

Penerbitan Ijin Penyelenggaraan vaksinasi Internasional Klinik dan Rumah Sakit

No.	Aktivitas	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Tim Verifikator	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	Menerima permohonan perijinan penyelenggaraan Vaksinasi Internasional dan penerbitan ICV dan Menugaskan Tim Verifikator melakukan Verifikasi Klinik/RS			Surat permohonan dari Klinik/RS	1	Surat Tugas	link upload dokumen: https://s.id/mitraklinikbkk dan https://vaksinasi-sinkarkes.kemkes.go.id/
2	Pengecekan dokumen persyaratan			Dokumen yang klinik/RS siapkan: Surat Permohonan, Surat Ijin Operasional Klinik/ Rumah Sakit, Surat Pernyataan Bermaterai Dokter Pelaksana Vaksinasi, Daftar Nama Vaksinator, Sertifikat Pelatihan Vaksinologi Internasional, Surat Ijin Praktik (SIP) dokter, SIP Perawat, Surat Pernyataan Memiliki Coldchain, Surat Pernyataan memiliki alat pengolah data dan Jaringan Internet, Daftar Tenaga Administrasi Pencatatan dan Pelaporan, Surat Kerjasama Rujukan, Kerja Sama Limbah Medis dan Surat Pernyataan Komitmen	1	Balasan surat permohonan	Balasan melalui Whatsapp dalam kurun waktu 7 hari kerja
3	Menjadwalkan kunjungan ke klinik/RS			ATK, Formulir Verifikasi Pemeriksaan Klinik/RS	1	Hasil Kunjungan Verifikasi	Klinik/RS Mempersiapkan Fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan vaksinasi dan penerbitan ICV yang meliputi: Ruang Tunggu, Tempat Pendaftaran, Ruang Pemeriksaan, Ruang Suntik/Tindakan, Ruang Administrasi/ Komputer dan tempat penyimpanan buku ICV, Lemari Pendingin Vaksin dengan thermometer dan catatan monitoring suhu, Shock Anafilaktik Kit dan Tempat Pengelolaan Limbah Medis
4	Tim verifikasi membuat laporan dan rekomendasi hasil verifikasi Klinik/RS			ATK, Formulir verifikasi pemeriksaan. Klinik/RS mempersiapkan Dokumen, Sarana dan Prasarana kegiatan Vaksinasi	1	Terisinya formulir verifikasi bagian fasilitas ruangan, rantai dingin, anafilaktik Kit dan penanganan limbah	Jika persyaratan belum lengkap tim verifikator memberikan waktu 7 hari kepada Klinik/Rumah Sakit untuk melengkapi
5	Menyetujui permohonan melalui Sinkarkes			Formulir Persetujuan	1	Laporan dan rekomendasi	
6	Menerbitkan izin penerbitan ICV untuk Klinik/Rumah Sakit			Sertifikat Izin Penyelenggaraan Vaksinasi Internasional dan membuat MOU	1	Penerbitan Ijin ICV dan Dokumen MOU	link Sinkarkes : https://vaksinisasi-sinkarkes.kemkes.go.id/
Jumlah Waktu					6		